



Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman
dan Pertamanan

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN**

Jalan Kartini 1 No. 29 Sekupang 29428 07788016062

<https://perakimtan.batam.go.id/>

Pemerintah Kota Batam / DINAS PERUMAHAN


Pertelaan Rumah Susun/Apartemen

No. SK : KPTS.053/000.8.3.4/XII/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pertelaan
2. Fotocopy KTP Pemilik
3. Fotocopy KTP yang dikuasakan
4. Surat Kuasa (Bila dikuasakan)
5. Akta Pendirian Perusahaan dan SK MenKumHam
6. Akta Pemisahan Rumah Susun
7. Uraian Pertelaan Untuk Bangunan
8. Sertifikat Hak Atas Tanah
9. Fotocopy Penetapan Lokasi
10. Fatwa Planologi dan Gambar Lampiran Fatwa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Sekretariat Tim
2. Sekretariat Tim melakukan pembahasan dan memeriksa dokumen permohonan
3. Sekretariat Tim melakukan rapat koordinasi dengan pelaku pembangunan
4. Sekretariat Tim melakukan peninjauan lapangan guna verifikasi berkas permohonan
5. Sekretaria Tim melakukan pembahasan sesuai hasil peninjauan
6. Berita Acara Pertelaan dn pengesahan Akte Pemisahan Rumah susun diterbitkan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertelaan Rumah Susun/Apartemen



Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman
dan Pertamanan

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

Jalan Kartini 1 No. 29 Sekupang 29428 07788016062

<https://perakimtan.batam.go.id/>

Pemerintah Kota Batam / DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

Pengaduan Layanan

Tidak ada